

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
DI KABUPATEN MUARA ENIM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh:

ANDREAS ARMAN SITEPU

02063100106

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


2006

S
345.02
Sit
e
2006



**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
DI KABUPATEN MUARA ENIM**

15205 / 15367



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh:

ANDREAS ARMAN SITEPU

02003100106

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Andreas Arman Sitepu**
Nomor Induk Mahasiswa : **02003100106**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **Efektifitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan dalam Penanggulangan
Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten
Muara Enim**

Inderalaya, November 2006


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Elfira Taufani, SH., M.Hum
NIP : 131 789 515

Pembimbing Pembantu,



Ruben Achmad, SH., M. H
NIP. 130 989 244

Telah Mengikuti Ujian Skripsi dan Lulus pada :

Hari : KAMIS

Tanggal : 9 NOVEMBER 2006

Nama : ANDREAS ARMAN SITEPU

NIM : 02003100106

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

- 1. Ketua : H. HAMBALI HASAN, S.H.**
- 2. Sekretaris : RUBEN ACHMAD, S.H., M.H.**
- 3. Anggota : MOHJAN, S.H., M.Hum.**
- 4. Anggota : ELFIRA TAUFANI, S.H., M. Hum**



Inderalaya, November 2006

Mengetahui

Dekan,



**H. M. Rasyid Ariman, SH, M.H.
NIP. 130604256**

Motto :

*Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya
engkau menjadi bijak di masa depan*

Amsal 19:20

Kupersembahkan Untuk :

- *Kedua Orang Tuaku yang
Tersayang*
- *Kak Yeni dan Adik-adikku
(Maria dan Rosa)*
- *Ribu dan Bulang*
- *Keluarga dan teman-temanku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN MUARA ENIM".

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari segenap dukungan, bantuan, petunjuk, dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Elfira Taufani, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing Utama
3. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Penasihat Akademik
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M. Hum., selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
6. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama Bu Yanti, Yuk Las, Ipoenk, dan Aries
7. Guru-guru, dosen, dan asisten dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya

8. Pimpinan dan jajaran Kejaksaan Negeri, Dinas Kehutanan, dan Kepolisian Resor Kabupaten Muara Enim
9. Keluargaku yang tercinta: Bapak-Mamak-ku, Kak Yeni dan Bang Nuel, adik-adikku Maria dan Rosa, serta Ribu dan Bulang yang selalu mendoakan, memberikan nasihat dan semangat
10. Teman-temanku di Fakultas Hukum Unsri dan fakultas lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu
11. Seluruh anggota Makasri, sahabat satu kos dan rental komputer "Baladewa"
12. Sahabat-sahabatku: Fahriansyah, Busroni, Pian, Anton S'bakti, Aldo, Christiono, Gerhat, Arie Pratama, Hendra dkk di FISIP Unsri, Kincahar, Cristo, Kak Jane, Bang David, Bang Boni, dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.


Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang menaruh perhatian yang besar terhadap hutan yang ada di negara ini, serta para pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada khususnya. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat, rahmat, dan karuniaNya kepada kita semua.

Inderalaya, November 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Bentuk Penelitian dan Pendekatan Masalah	11
2. Lokasi Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Data	12
4. Sampel	13
5. Pengumpulan Data	13
6. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Pengertian Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	19
2. a. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	19
2. b. Ruang Lngkup <i>Illegal Logging</i>	22
B. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan... Kehutanan dan <i>Illegal Logging</i>	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Penanggulangan Tindak Pidana <i>Illegal</i> <i>Logging</i> di Kabupaten Muara Enim	30
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penanggulangan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Muara Enim	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I : Jumlah Kasus Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Muara Enim	7
Tabel II : Kawasan Hutan di Kabupaten Muara Enim	33
Tabel III : Penerimaan Perkara Tindak Pidana Kehutanan (<i>Illegal Logging</i>) Pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Periode Januari 2001 s/d Juli 2006	36
Tabel IV : Jenis Pelanggaran yang Dilakukan	38
Tabel V : Jenis Hukuman yang Diberikan	38
Tabel VI : Contoh Kasus Tindak Pidana Yang Telah Menerima Putusan Tetap dari Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, merupakan salah satu negara yang dikaruniai hutan tropis yang luas dan kaya keanekaragaman hayatinya. Puluhan juta masyarakat Indonesia mengandalkan hidupnya dan bermatapencarian dari hutan, baik dari mengumpulkan berbagai hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bekerja pada sektor industri pengolahan kayu. Hutan Indonesia juga merupakan habitat flora dan fauna yang keanekaragamannya tidak tertandingi oleh negara lain dalam luasan yang sama. Hampir pada setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di hutan Indonesia selalu menghasilkan penemuan spesies baru.

Secara konseptual yuridis di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai arti sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pepohonan dan sumber daya alam hayati lainnya itu mempunyai kemampuan untuk memenuhi hampir sebagian besar kebutuhan manusia. Hutan juga mempunyai manfaat yang nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu, hutan merupakan salah satu modal pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional sehingga hutan itu harus dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara

berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak yang mulia.

Sumber daya hutan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu, praktik-praktik pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak

dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam upaya mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak.

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut dengan hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan dapat digolongkan menjadi tiga jenis hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:

1. hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya,
2. hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah
3. hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan, terutama kualitas hutan, maka di dalam pemanfaatan hutan sebisa mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.

Saat ini, Indonesia menjadi pusat perhatian dunia, karena kalangan di dalam negeri dan masyarakat Internasional begitu gusar menyaksikan perusakan sumber daya alam secara berlebihan di negeri ini. "Keajaiban ekonomi" Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990-an ternyata sebagian terwujud dengan merusak dan menghancurkan lingkungan dan sarat dengan pelanggaran hak dan tradisi masyarakat lokal.¹ Sebagai contoh, salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat, yaitu industri *pulp* dan kertas, ternyata dibangun tanpa terlebih dahulu membangun hutan tanaman industri yang sangat diperlukan untuk menjamin pengadaan pasokan kayu *pulp*. Sebaliknya pabrik-pabrik *pulp* tersebut mengandalkan bahan bakunya dari pembukaan hutan alam secara besar-besaran.

Kemajuan sektor industri yang mengandalkan kayu sebagai bahan baku utama, makin majunya ekspor kayu hasil hutan dan kebutuhan kayu yang selalu meningkat mengakibatkan penebangan-penebangan pohon tidak dapat dihindarkan lagi. Hal itulah yang mengakibatkan laju kerusakan hutan akibat dan kepunahan tumbuhan dan hewan semakin meningkat pula.²

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Effangga, Jakarta, 1995, hlm. 8

² *Ibid*



Pemerintah Indonesia mengakui bahwa tingkat deforestasi saat ini telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun, meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Ini berarti Indonesia kehilangan hutannya seluas 7,2 hektar setiap menitnya.³ Dampak pembalakan hutan yang merusak ini tidak saja telah menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, hancurnya habitat-habitat satwa endemik serta semakin merosotnya kualitas sumber daya Indonesia, namun juga menghasilkan seri bencana ekologi di seluruh Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang merenggut ratusan korban jiwa setiap tahunnya. Lebih jauh lagi, kehidupan lebih dari 40 juta masyarakat adat dan lokal yang hidupnya tergantung langsung pada sumber daya hutan terus memburuk dan miskin akibat kehancuran hutan tersebut.⁴

Kabupaten Muara Enim juga merupakan salah satu daerah yang memiliki hutan yang berpotensi menjadi sasaran para pelaku tindak pidana *illegal logging*. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kasus yang masuk ke Kepolisian Resor Kabupaten Muara Enim. Sepanjang tahun 2001 sampai tahun 2005 telah terjadi 10 kasus tindak pidana *illegal logging*.⁵

³ Dicky Azwan, *Penegakan Hukum terhadap Illegal Logging di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*, Seminar Program Pengembangan Diri (PPD) Forum Heds, Jakarta, 17-18 Juli 2006, hlm 3.

⁴ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, 2005, hlm xi

⁵ Data yang tercatat di Polres Kabupaten Muara Enim, 20 Juli 2006

Tabel I
Jumlah Kasus Tindak Pidana *Illegal Logging* di
Kabupaten Muara Enim :

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2001	3
2	2002	2
3	2003	1
4	2004	1
5	2005	3
	Jumlah	10

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Muara Enim

Permasalahan yang terjadi pada hutan di sebagian besar wilayah Indonesia saat ini tidak terlepas dari permasalahan nasional sejak timbulnya krisis moneter pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi dan sosial sejak tahun 1997 telah menyebabkan tekanan terhadap sumber daya hutan (SDH) semakin besar. Kebakaran hutan, banyaknya penjarahan kayu (*illegal logging*) dan pengrusakan hutan, serta klaim masyarakat terhadap kawasan hutan dapat menambah luasan lahan yang rusak.⁶

Selain sebagai penyeimbang lingkungan, hutan juga berperan dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, yang seluruhnya diatur dengan kebijakan pemerintah, baik pengelolaan hasil hutan, kawasan hutan, menetapkan hubungan hukum antara

⁶ Boen Purnama dan Nur Masripatin, *Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto dalam Konteks "National Forest Programe"*, Jakarta, Departemen Kehutanan, 2001, hlm 33

manusia dengan hutan atau kawasan hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hutan kayu dan bukan hutan kayu. Kebijakan-kebijakan itu dilimpahkan ke pemerintah daerah propinsi, sedangkan untuk tingkat nasional, wewenang pengaturannya diatur oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan kebijakan tersebut bertujuan agar fungsi pokok hutan tetap terjaga. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana pendapat **Sulaiman Sembiring, SH.**, sebagai berikut :

“... Undang-undang yang mengatur sektor kehutanan (UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) dalam pelaksanaan tugasnya berada dalam koordinasi dan pengawasan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.⁷

Pemanfaatan hutan secara tidak optimal dan berlebihan sering dilakukan oleh orang atau pihak yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, baik itu dilakukan secara individu maupun secara berkelompok dengan mengabaikan

⁷ Sulaiman N. Sembiring, *Kajian tentang Pedoman Penegakan Hukum di Taman Nasional*, Jakarta, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, 2001, hlm 46

peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan hutan dan isinya. Pelaku hanya mengejar keuntungan pribadi sesaat tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan di kemudian hari.

Pelestarian hutan diperkirakan akan mengalami ancaman yang sangat serius dalam menunjang sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan di sekitar kawasan hutan. Ancaman tersebut juga bisa terjadi pada masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan seperti bencana alam berupa banjir dan tanah longsor dan serangan hewan buas karena habitatnya terganggu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penebangan dan penjarahan hasil hutan, terutama kayu, masih terus berlanjut hingga saat ini. Padahal produk hukum seperti Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah mengatur secara jelas bagaimana cara pemanfaatan hutan dan isinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul :**“EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN MUARA ENIM”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian penulis adalah :

1. Bagaimana efektifitas keberlakuan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Muara Enim ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektifitas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Muara Enim
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dua hal, yaitu :

1. Kegunaan Praktis, yaitu untuk menambah bahan informasi khususnya bagi instansi yang terkait dalam usahanya menanggulangi tindak pidana *illegal logging* khususnya di Kabupaten Muara Enim.

2. Kegunaan teoritis, yaitu untuk melengkapi dan menambah bahan-bahan kajian yang sudah ada, terutama tentang tindak pidana *illegal logging*.⁸

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang menggambarkan keberlakuan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam hal penanggulangan terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Muara Enim.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu, dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori dan peraturan tentang kehutanan.
- b. Pendekatan yuridis empiris yaitu, dilakukan untuk mengetahui praktik penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Muara Enim.

2. Lokasi Penelitian

Daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Kabupaten Muara Enim. Hal ini dikarenakan Kabupaten Muara Enim memiliki kawasan hutan

⁸ Ronny hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 106

yang luas dan berpotensi menjadi sasaran para pelaku tindak pidana *illegal logging*.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- Data Primer, adalah data yang diperoleh dari studi di lapangan.
- Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

2) Sumber Data

- Data Primer

Data Primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait langsung dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Muara Enim seperti kepolisian, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, dan dinas kehutanan.

- Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan undang-undang yang terkait lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, serta
- c. Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.⁹

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 52.

4. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penentuan sampel secara sengaja dengan pertimbangan responden merupakan petugas yang terkait memiliki wewenang, pengetahuan dan pengalaman dalam menangani kasus tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Muara Enim.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis mempergunakan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Metode kepustakaan (*Library Methode*) yaitu metode penelitian dengan mempergunakan buku-buku perpustakaan, majalah, diktat penelitian atau tulisan yang ada hubungan dengan permasalahan dalam skripsi.
- b. Metode lapangan (*Field Methode*) yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara terbuka dan terpimpin.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni bentuk analisis data yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh, serta menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis, sehingga diharapkan dari hasil analisis data akan

muncul suatu kesimpulan sebagai konsep baru yang menjawab permasalahan sekaligus suatu kesimpulan, kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978
- Boen Purnama dan Nur Masripatin, *Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto dalam Konteks "National Forest Programe"*, Jakarta, Departemen Kehutanan, 2001
- C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Dicky Azwan, *Penegakan Hukum terhadap Illegal Logging di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*, Seminar Program Pengembangan Diri (PPD) Forum Heds, Jakarta, 17-18 Juli 2006
- Faoek I. A., *Kebijakan dan Langkah Pengelolaan Hutan Lestari di Kalimantan Timur*, Lokakarya Pencegahan Illgal Logging dalam Pemanfaatan Hutan, Samarinda, 22 Juli 2003
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995
- Prof. Moeljatno, SH., *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Rien G. Karta Sapoetra, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, 2005,
- Ronny hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Sulaiman N. Sembiring, *Kajian tentang Pedoman Penegakan Hukum di Taman Nasional*, Jakarta, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, 2001

Prasetyo, *Illegal Logging, Suatu Malpraktik Bidang Kehutanan*, Semiloka Inisiatif Daerah dalam Penanggulangan *Illegal Logging*, Samarinda, 9 Januari 2003

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Erasco, Bandung, 1966

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 474/Menhut-VII/2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan

LAINNYA

Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya